

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR: 0245/21/SK/AK/D/VI/2017

Tentang
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKIP UNIVERSITAS GALUH

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

Untuk meningkatkan penulisan skripsi oleh mahasiswa perlu ditetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan skripsi.

1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 6 tambahan Lembaran Negara nomor 3390) dan nomor 78 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor : 114/Dikti/Kep/1998 tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor :
1) 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015; 5) 2559/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016;
2) 153/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014; 6) 1108/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016;
3) 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013; 7) 3220/SK/BAN-PT/Akred/ S/XI/2016.
4) 0642/BAN-PT/Akred/S/III/2017;
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen P dan K RI Nomor: 374/Dikti/ Kep./1998 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang terakreditasi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;

Surat usulan dari Ketua Program Studi dan Dewan Pembimbing Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi Tanggal 09 Juni 2017 Nomor : 437/21/19/SK/AK/KN/VI/2017

MEMUTUSKAN

Judul skripsi mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Evi Aprilia

Nomor Pokok : 2119130037

Program Studi : Pendidikan Biologi

Judul Skripsi : PERBEDAAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA ANTARA PEMBELAJARAN YANG MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DENGAN INKUIRI TERMODIFIKASI (Penelitian pada Sub Materi Indera Penglihatan dan Alat Optik di SMPN 2 Parigi)

Mengangkat pembimbing skripsi mahasiswa seperti yang tertulis pada diktum pertama sebagai berikut

Pembimbing I : Dr. H. Awang Kustiawan, M.M

Pembimbing II : Hj. Euis Erlin., Dra., M.Kes

Pembimbing skripsi memperoleh penghargaan atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 9 Juni 2017

Dr. H. Awang Kustiawan, Drs. M.
NID 19600308 198601 1001